

**INTERPRETASI ANTARA KORBAN PINJOL DAN  
GHARIMIN**

**MEMENUHI TUGAS ILMU KALAM  
DOSEN PENGAMPU: Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.  
& Wahyu Nugroho M. H.**



**Disusun Oleh :  
Nurul Aisyah (12115073)**

**JURUSAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PONTIANAK  
TAHUN 2023**

# Interpretasi Antara Korban Pinjol dan Gharimin

## Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan cara menganalisis tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya pinjaman online dan juga menemukannya para gharin karena adanya pinjaman online ini, dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang didapatkan dan dikumpulkan mengutip dari artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian, kemudian di analisis dan dijadikan sebagai suatu tulisan atau kajian yang deskriptif. dan hasil dari penulisan ini adalah, pinjaman online ini merupakan media untuk meminjamkan uang kepada orang-orang melalui media sosial dan di mana bunga yang diberikan pinjaman online yang begitu besar sehingga menyabkan orang-orang kesulitan dalam membayar pinjaman tersebut maka makin banyaklah timbul para gharin.

**Kata Kunci:** *Pinjaman online, Media Sosial, Gharin, Hutang*

## Pendahuluan

(Supriyanto & Ismawati, 2019) Pinjaman online ini tentu memiliki beberapa dampak di dalamnya diantaranya berdampak negatif atau pun berdampak positif bagi si peminjam online. Dampak positifnya orang yang meminjam tentu merasa puas dan menggunakan uang tersebut sesuai keinginannya, akan tetapi mereka tidak memikirkan dampak negatif kedepannya akibat dari peminjaman online. Di lingkungan Masyarakat Indonesia tentunya sudah biasa mendengar tentang Pinjaman Online ini, berbagai macam marketing dari si pelaku peminjaman online untuk memikat si korban agar tertarik dalam peminjaman online.

Media peminjaman online ini mencari target baru dan mangsa untuk menjadi korban mereka, banyak sekali orang-orang yang sudah tau akan mudhorot dari peminjaman online ini tapi mereka masih nekat untuk melakukan peminjaman online terlebih saat dunia terkhusus Indonesia sedang dilanda musibah virus yang sempat mengentikan perekonomian yang membuat semua orang sangat membutuhkan uang

Banyak kasus orang-orang tak bisa dalam melunaskan hutangnya berakhir dengan sangat tragis seperti contoh kasus seorang bapak yang lari dari rintir karena peminjaman online dan terkena musibah kecelakaan. Adapun kasus seorang ibu yang rela membunuh dirinya sendiri karena dia tak mampu dalam menunaskan hutang dari uang yang dipinjamnya melalui pinjaman online. (Kurnianingrum, 2021).

Keberadaan dari adanya pinjaman online ini menimbulkan adanya dampak buruk terutama bagi para generasi muda yang membutuhkan uang untuk foya foya (Fetesond & Cakranegara, 2022). Hal ini tentu berisiko membuat peminjam terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya, sehingga banyak korban akibat dalam peminjaman online.

Didalam hukum Islam tentang peminjaman online, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa pinjaman online ini hukumnya haram dikarenakan banyak mudharat salah satunya yaitu ada unsur *riba'*. Apalagi jika dikaitkan dengan pembayaran zakat untuk orang *gharimin*, (orang yang terlilit hutang).

Tidak semua orang yang berhutang itu bisa di golongkan sebagai *gharim* yang mendapatkan hak zakat karna pada dasarnya *gharim* yang dimaksud adalah mereka yang meminjamkan uang kebutuhan hidup atau melakukan hal yang mubah dan mereka taat kepada Allah maka barulah bisa mereka di golongkan *gharim* yang layak dalam menerima zakat (Al-Ghazali, 2003). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang terlilit hutang bisa saja termasuk dalam penerimaan zakat akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan hukum atau ajaran Islam salah satunya yaitu dia harus beraubat dari pinjaman online yang berunsur dengan *riba'* tersebut.

Melihat dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh lagi terkait dengan interpretasi antara korban pinjol dengan *gharimin*. Alasan peneliti memilih judul ini ingin meneliti lebih dalam lagi tentang hukum korban pinjaman online yang menerima zakat *gharimin* serta siapa saja yang berhak dalam penerimaan zakat *gharimin*. Karena penelitian tentang interpretasi antara korban pinjaman online dengan *gharimin* ini, belum peneliti temui di mana pun.

## **Metode**

### **Rancangan Penelitian**

Adapun rancangan dari penelitian yang di lakukan adalah melakukan pengumpulan data dan mempresentasikan hasil dari data yang telah di analisis serta menambahkan solusi dari permasalahan tersebut

.metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dan di lanjutkan dengan melakukan metode deskriptif karna hal tersebut sesuai dan sejalan dengan cara penulisan dalam melakukan atau menyelesaikan hasil penulisan ini

### Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis ambil melalui web berita siaran tv jurnal, dan juga dari kasus-kasus yang terjadi di depan mata penulis

Penulis menghimpunkan data-data tersebut sebelum mulai menyelesaikan hasil tulisan yang di mana penulis menyimpulkan kesamaan dari fenomena-fenomena yang terjadi yang sesuai dengan pembahasan yang sedang penulis angkat yakni mengenai dampak buruk dari pinjaman online

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dari cara penulis mengumpulkan data adalah dengan melakukan observasi riset lapangan dan mendengarkan berita tentang kasus yang sedang diangkat selain itu penulis pun melakukan wawancara dengan beberapa pengamat dan beberapa ahli serta melakukan wawancara dari beberapa korban yang terjerat dari kasus pinjaman online

### Analisis Data

Adapun hasil dari pengolahan analisis data yang dilakukan penulis yang di mana penulis mengumpulkan sumber data yang terkait sehabis itu penulis melakukan observasi antara data dan keadaan lapangan kemudian menarik kesimpulan dari data serta kasus yang sedang terjadi

### Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif di mana penulis mengumpulkan data-data yang penulis dapatkan dari Video youtube, jurnal, dan majalah. Dan juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penulis memaparkan fenomena-fenomena yang sedang terjadi di kehidupan nyata. Hingga penelitian ini sampai kepada puncaknya yaitu menjelaskan penelitian dan menjawab peristiwa dan fenomena terjadi. Penelitian hukum yang normatif merupakan suatu proses mengenai suatu aturan, prinsip hukum maupun sebuah doktrin guna menjawab isu yang terjadi. Adapun tertera data sekunder yang menjadi penguat dari hasil tulisan yang penulis dapatkan dari artikel-artikel dan buku yang penulis dapatkan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian zakat**

Zakat memiliki arti secara harfiah yang berarti suci, tumbuh yang di mana maksud dari arti tersebut adalah saat seseorang mengeluarkan zakat bukannya berkurang dan menjadi sedikit harta yang kita miliki dan menjadi sedikit harta tersebut melainkan harta kita yang di zakatkan akan semakin berkembang dan semakin banyak

Zakat telah di atur di dalam undang undang mengenai zakat yang di mana bagi orang islam yang berkecukupan itu wajib untuk mengeluarkan zakat dan pengelolaan zakat itu telah di atur oleh organisasi pengelolaan zakat atau yang di sebut dengan Baznas.

Menurut Mas'ud dalam kitab Masdar Farid, zakat dan pajak merupakan hal yang wajib di bayar tapi mereka adalah hal yang berbeda yang di mana zakat merupakan uang yang di tujukan untuk agama sedangkan pajak adalah uang yang akan di elola untuk kebutuhan negara. . Dari beberapa penjelasan Mas'ud dapat disimpulkan bahwa zakat tidak terlepas dari pajak, sebagaimana zakat adalah jiwa dan pajak adalah badan. Membayar pajak dengan maksud membayar zakat dari negara/pemerintah yang dianggap sah dan telah menunaikan kewajiban agamanya. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa zakat dan pajak merupakan kewajiban kita dalam membayarnya dan mereka sama sama di Kelola oleh negara akan tetapi zakat adalah uang yang di peruntukan untuk kepentingan agama dan tak bisa di pakai untuk kepentingan negara begitu juga sebaliknya

Pada dasarnya zakat adalah harta yang dibagikan kepada delapan golongan dan jika harta tersebut memenuhi syarat maka zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang ada dan kita wajib membayar zakat kepada yang berhak menerimanya, dan peran zakat . adalah mensucikan harta kita dan menjadi mata pencaharian bagi yang menerimanya

Zakat pun memiliki arti yang dalam yang di mana maksud dari zakat adalah bertambah maksudnya bertambah Ketika kita mengeluarkan zakat secara harfiah bukan semakin berkurang harta yang kita miliki melainkan semakin bertambah begitu juga zakat memiliki arti menyucikan yang di mana secara makna maksudnya adalah harta yang kita zakatkan merupakan modal kita dalam menyucikan harta kita dari rezeki yang hibah dan

haram dan di balik banyaknya rezeki kita terdapat sedikitnya rezeki orang yang harus kita bagikan

Al-quran telah menjelaskan dari permaknaan zakat melalui al-quran surah Attaubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

**Artinya:** Ambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sungguh (meningkatkan) doamu untuk ketenangannya. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

### Mustahiq zakat

Dalam Ilmu fiqih telah di tentukan bagi orang orang atau golongan yang berhak dalam menerima zakat hal itu telah lengkap Islam jelaskan dalam dasr Ilmu Fiqih yakni ilmu yang mempelajari tentang hukum hukum Ibadah seperti penjelasan di awal bahwa Arti fiqih adalah memahami oleh karna itu untuk mengetahui tentang keberhakan bagi orang orang yang menerima zakat

Mustahiq zakat meurpakan orng orang yang telah allah pilihnyang telah di kelompokan menjadi delapan golongan yang di mana ada keberhakan bagi mereka dalam menerima hasil dri zakat yang di kumpulkan yang di mana golongan orang orang tersebut adalah orang orang fakir dan miskin Adapun orang yang sedang melakukan perjalanan dan ada juga orang yang melakukan dakwah dan ada juga orang yang baru masuk ke dalam agama islam dan orang orang yang mengelola dari harta zakat yang telah di kumpulkan yang mana delapan golongan tersebut dengan delapan asnaf yang akan di jelskann berikut ini:

- a) Fakir

Fakir adalah golongan orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan mereka juga memiliki tanggungan hidup hal inilah yang menyebabkan golongan fakir berhak untuk mendapat bantuan dari Zakat

b) Miskin

Miskin merupakan golongan yang memiliki harta akan tetapi harta yang di miliknya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka juga berhak dalam menerima dari bantuan Zakat

c) Fishabilillah

Fishabilillah adalah golongan orang yang sedang berjuang di jalan Allah golongan ini mengabdikan hidup mereka untuk menuju keridhoan allah dan termasuklah orang orang ini adalah orang yang sedang berjihad atau berperang ataupun orang yang sednag perjalanan dakwah maka mereka juga berhak dalam mendapatkan bantuan dari zakat

d) Musafir

Musafir adalah golongan orang yang sedang berkelana dari suatu tempat menuju ke tempat lain yang di perjalanannya ini adalah dalam konteks ibadah dan di saat perjalanan merek kehabisan bekal maka mereka pun pantas dalam menerima bantuan dari zakat ini.

e) Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam dan bertambah keimanannya terhadap

agama Islam serta rasa hormatnya, dalam hal ini mereka juga termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.

f) Gharim

Gharim adalah golongan orang yang memiliki hutang dan mereka tidak sanggup membayar hutang mereka maka mereka juga pantas untuk mendapat bantuan dari Zakat ini

g) Hamba Sahaya

Golongan Hamba sahaya adalah seorang budak yang ingin merdeka dan mereka juga pantas dalam menerima zakat ini

h) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang membantu dalam pengelolaan dari uang zakat yang telah masyarakat amanahkan mereka juga berhak mendapat hasil zakat untuk membalas budi dari pekerjaan yang mereka lakukan

Delapan golongan inilah yang telah Allah jelaskan dalam Al-quran untuk mendapatkan hak nya di dalam hasil zakat yang telah di kumpulkan sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:



﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ  
 فَلُوهُمُ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

**Artinya:** Padahal, zakat hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, orang yang berhati lembut (mualaf), budak, debitur, jalan Allah dan orang-orang yang berada di jalan. jalan, sebagai tugas Allah. Tuhan itu maha tahu, maha tahu

### Interpretasi antara korban pinjaman online dan Gharimin

#### 1. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat dan Pelunasan Hutang

##### 1) Al-Qur'an.

Di dalam alquran sendiri tak banyak ayat yang menerangkan tentang pembagian dari orang-orang yang dapat menerima zakat akan tetapi pada dasarnya umat muslim berpegang pada satu ayat tentang pembagian dari orang-orang penerima zakat yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60

Berdasarkan ayat dari surah At-Taubah ayat 60 tersebut, zakat merupakan unsur yang dapat meratakan dan mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat, serta menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat adalah semangat filantropis dan semacam kendaraan yang menghidupkan persahabatan di antara umat manusia, sambil meminimalkan kecenderungan dan keterikatan manusia pada dunia dan dunia. Zakat menjadi kebutuhan sosial dalam masyarakat, dimana mereka secara alami dihadapkan pada kerepotan dan kesulitan seperti kemiskinan, hutang, sakit dan mengalami kesulitan serta masalah materi lainnya akan mendapatkan secercah harapan. Dengan cara ini, mereka dapat menciptakan kembali kehidupan mereka, kemudian kembali untuk dapat hidup dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya.

## 2) Hadits

Tak banyak hadis yang membahas tentang perkara yang bersangkutan akan tetapi ada beberapa hadis yang menjelaskan perihal permasalahan tersebut di antaranya hadis Riwayat Abu Sa'id Al Khudri ra yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah:

“Abu Sa'id Al Khudri ra telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: "Zakat tidak diperbolehkan bagi orang kaya kecuali lima jenis orang, yaitu: amil (penjaga) zakat, orang yang membelinya dengan hartanya sendiri, orang yang terlilit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang miskin yang menerima zakat lalu memberikannya kepada orang kaya.

”.

Berdasarkan hadits di atas, hanya orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu golongan delapan asnap, sehingga diringankan bebannya dan terjamin manfaatnya. Karena zakat merupakan salah satu perintah Islam yang komprehensif dan merupakan cara terbaik untuk memberantas kemiskinan dan menerapkan keadilan dalam masyarakat. Dengan terbentuknya delapan asnap (kelompok) ini, maka keserakahan segelintir orang yang ingin memanfaatkan bantuan zakat dengan berbagai cara curang untuk mendapatkan zakat akan dapat dihindari.

## **Kesimpulan**

Di zaman sekarang ini manusia di mudahkan dalam peminjaman uang yang di mana banyak sekali platform peminjaman uang online akan tetapi, peminjaman online ini justru malah menjebak nasabah yang di mana semenjak adanya peminjamn online maka semakin banyak orang yang berhutang dan di karnakan bunga yang di berikan juga besar menyebabkan orang susah melunaskan hutang tersebut. Pada daarnya banyak ulama yang sudah menhharamkan tentang hal peminjaman online ini karna akan menimbulkan banyak mudhorot dan menyebabkan banyak sekali jumlah orang yang berhutang

Lantas hal ini tidak bisa di bantu oleh zakat di karnakan ada ketentuang orang berhutang yang bisa di golongkan di dalam delpan asnhaf, yaitu orang yang berhutang karna hal kebaikan atau untuk membatu agama allah maka hal ini bisa di bantu dengan zakat

Hal tersebut juga sudah di ajarkan oleh baginda nabi dan syudah di terangkan dengan sangat jelas mengenai hal tersebut bahkan ulama' juga menjelaskan tentang orang berhutgang seperti apa yang dapat di bantu dengan zakat dan semua orang berhutang bisa di bantu dengan zakat

Akan tetapi orang yang meminjam uang karna untuk melakukan Tindakan maksia maka dia tak bisa tergolong gharim yang di bantu oleh zakat dan uang yang di pinjam tersebut juga termasuk kedalam harta yang riba dan orang yang memakan harta riba maka dia memakan harta yang haram

## Daftar Pustaka

- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107.
- Al-Duraini, M. F. (1994). , *Buhûts Muqâranah fi al-Fiqh al-Islâmî (Beirut: Muassasah al-Risalah,*
- Ersyad, B. S. (n.d.). *Fikih Kebencanaan.*
- Fadilah, S. (2015). *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat.* makmur tangjung lestari.
- Indriasari<sup>1</sup>, T. D., Anindito<sup>2</sup>, K., & Eddy Julianto<sup>3</sup>. (2014). *Analisis dan Perancangan Sistem Pengumpulan Data Bencana Alam.*
- Karim, S. (n.d.). *Fiqih Ushul Fiqih.*
- Zakariya, A. H. A. F. bin. (1070). *Mu'jam Maqâyis al-Lughah Jilid II.*
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01(01), 56. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107.
- Jamzuri, J., (2016). Pengaruh Penyaluran Zakat kepada Asnaf Gharimin terhadap Peningkatan Usaha Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung (Doctoral dissertation, Fakultas Sya'riah).
- Cakranegara, P.A. and Fetesond, M., (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, KEMAMPUAN AKADEMIS, DAN PENGALAMAN BEKERJA TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), pp.259-274.
- Novika, F., & Septivani, N. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174-1192.
- Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal: 34
- Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hal: 27

Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hal: xix-xx

E. S. Bahri and Z. Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 2, no. 1, p. 13, 2020, doi: 10.31000/almaal.v2i1.2642.

At-Taubah (9): 60

Al Hafizd Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tt), hlm. 212-213.